

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adam, Muhammad. 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2010. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan: Kumpulan Tulisan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Bartens, K. 1997. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barulzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana, Cetakan ke-1*, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Erawati, Elly., & Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Fajar, Mukti., & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke-1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hardiansyah, Hardiansyah., & Mukran. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis Dan Publik*, Palembang: Universitas Bina Darma.
- Hernoko, Agus Yudha. 2009. *Hukum Pejanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial), Cetakan ke-4*, Surabaya: Kencana
- Henuk-Kacaribu, Alemina. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*. Jakarta, Kencana.
- HS, Salim. 2021. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Ibrahim, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamilah, Anita. (2013). *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Bandung: Keni Media.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khoidin, M. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Kie, Tan Thong. 1987. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni.
- Lumban Tobing, G. H. S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung, Leden. 2022. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi ke-4*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.
- _____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-8*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata, Cetakan ke-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- _____. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Internusa.
- Purbacaraka, Purnadi., & Soerjono Soekanto. 1986. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ruba'I, Masruchin. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative Publishing.
- Santoso, Topo., & Eva Achjani Zulfa. 2022. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Press.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- _____. 1997. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soesanto, R. 1978. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris Sementara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 2002. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Syarifin, Pipin. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Tedjasaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Wacks, Raymond. 1995. *Jurisprudence*. London: Blackstone's Press Limited.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wibowo, K. T. & Anjari, W. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainuddin, H. 2013. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljatno.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti & R. Tjitrosudibio.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

- Diana, P., Vera, P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2017). "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*: hal. 160-171.
- Fadlian, Aryo. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5 Nomor 2: hal. 10-19.

- Huda, K. (2014). "Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Heritage*, Volume 2 Nomor 2: hal. 30-42.
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitatus*, Volume 3 Nomor 1: hal. 59-74.
- Maria, Jenifer. (2020). "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 4 Nomor 4: hal. 408-415.
- Marliani, Lina. (2019). "Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Volume 5 Nomor 4: hal. 17-21.
- Muhtarom, M. (2014). "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *SUHUF*. Volume 26 Nomor 1: hal. 48-56.
- Pasaribu, P. & Zulfa, E. A. (2021). "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review*. Volume 4 Nomor 2: hal. 535-546.
- Prakoso, Andria Luhur. (2016). "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*: hal. 211-222.
- Pramono, D. (2015). "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia". *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3: hal. 248-258.
- Rahmadhani, F. (2020). "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review*, Volume 2 Nomor 2: hal. 93-111.
- Ratnawati, A. (2015) "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Repertorium*, Volume 2 Nomor 2: hal. 154-160.
- Runtunuwu, R. T. (2022). "Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Volume 10 Nomor 1: hal. 240-248.
- Sari, Indah. (2021). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1: hal. 53-70.
- Sasauw, C. (2015). "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 1: hal. 98-109.
- Sinaga, N. A. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum*, Volume 7 Nomor 2: hal. 107-120.
- Situngkir, D. A. (2018). "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review*, Volume 1 Nomor 1: hal. 22-42.
- Subiyantana, S., & Octarina, N. F. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik". *Jurnal Rechtsens*, Volume 9 Nomor 2: hal. 93-106.

- Sufriadi. (2014). “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”. *Jurnal Yuridis* Volume 1 Nomor. 1: hal. 57-72.
- Syafrudin, A. (2000). “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab.” *Universitas Parahyangan: Jurnal Pro Justisia*, Edisi ke-4.
- Syukur, K. A. (2015). “Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3 Nomor 2: hal. 218-228.
- Wulandari, Anak Agung Deby. (2018). “Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum.” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3: hal. 436 -445.

